



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**KANTOR KECAMATAN TAMALATEA**

Alamat: Jl Poros Bontotangnga – Makassar, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto KP.92350

---

**K E P U T U S A N**  
**CAMAT TAMALATEA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KANTOR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR KECAMATAN TAMALATEA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2019–2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 5 Januari 2023



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Bapak Bupati Jeneponto               | di Jeneponto |
| 2. Bapak Sekretaris Daerah Jeneponto    | di Jeneponto |
| 3. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto | di Jeneponto |
| 4. Kepala Bagian ORB Setda Jeneponto    | di Jeneponto |
| 5. <u>Pertinggal</u>                    |              |

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Tamalatea  
 Nomor : 11/TML/I/2023  
 Tanggal : 5 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KANTOR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO  
 TAHUN 2019 - 2023**

Nama SKPD	: Kantor Kecamatan Tamalatea
Tugas	: memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;</li> <li>• Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>• Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>• Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum</li> <li>• Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</li> <li>• Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan</li> <li>• Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan</li> <li>• Pelaksanaan tugas lain yng diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan	80	Point
		Presentase Monitoring dan Evaluasi dan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa /Kelurahan yang dimonitoring dan di Evaluasi dibagi jumlah Kelurahan Desa / Kelurahan	100	%
		Presentase Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang direncanakan	100	%
		Presentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kel	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diperdayakan dibagi jumlah total Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	100	%

Tamalatea, 5 Januari 2023

  
**Drs. HAIRUDDIN**  
 Pangkat: PembinaTk.I  
 Nip.19660514 200112 1 001